

Pangkalpinang, 16 Mei 2019

Nomor : P-09 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/VI/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth:

1. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 Kota Pangkalpinang
2. Badan Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02 Kota Pangkalpinang
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kota Pangkalpinang

di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Pasal 411 yang berbunyi :
 - (1) Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri atas perolehan suara Pasangan Calon.
 - (2) Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota terdiri atas perolehan suara partai politik calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / kota serta perolehan suara calon anggota DPD.
 - (3) KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 473 berbunyi :

- (1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.
 - (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
Pasal 6 berbunyi :
 - (1) Penetapan hasil pemilu untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU.
 - (2) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU.
 - (3) Penetapan hasil Pemilu untuk calon perseorangan anggota DPD dilakukan oleh KPU
 - (4) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi.
 - (5) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten / Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

3. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0904/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 pada Tanggal 30 April 2019 Perihal Ketentuan Penetapan dan Deklarasi Hasil Pemilu

B. Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu, bersama ini Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Peserta Pemilu wajib mendasarkan pada penetapan secara nasional hasil pemilu oleh KPU terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Peserta Pemilu tidak melakukan deklarasi kemenangan sebelum ditetapkan secara resmi berdasarkan ketentuan Perundang – undangan;
3. Peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan perayaan kemenangan sebelum ditetapkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan;
4. Peserta pemilu tidak melakukan pemasangan alat peraga yang mengandung materi kemenangan sebelum di tetapkan hasil pemilu sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Ketua KPU Kota Pangkalpinang